



pelayanan pengurusan waris tanah

No. SK : 100/15/64/2023

Persyaratan

1. surat pengantar dari pekon yang telah ditanda tangani oleh kepala pekon / lurah
2. surat keterangan kematian dari pekon atau akte kematian dari disdukcapil
3. fotokopi ktp dan kk semua ahli waris
4. fotokopi ktp saksi
5. fotokopi sertifikat tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Pelayanan Pengesahan Waris Tanah

No	Kegiatan	Camat	sekcam	Kasi Pemerintah	Staf	Pemohon	Mutu Buku		Keterangan
							Kelengkapan	waktu	
1	Pemohon mengajukan berkas Waris Tanah						Komputer • Printer • ATK Buku Registrasi	10 menit	Pengajuan Berkas
2	Verifikasi kelengkapan berkas						Berkas Waris Tanah	10 menit	Berkas Waris Tanah
3	Persetujuan pemberian Paraf Waris Tanah						Berkas Waris Tanah	10 menit	Berkas Waris Tanah
4	Penandatanganan Berkas Waris Tanah						Berkas Waris Tanah	10 menit	Berkas Waris Tanah yang sudah di paraf
5	Registrasi Berkas Waris Tanah						Buku Agenda Surat Keluar	10 menit	Berkas Waris Tanah yang sudah di tandatangani
6	Penyerahan Berkas kepada Pemohon						Berkas Waris Tanah yang sudah di tandatangani Camat dan Cap Stempel	10 menit	Berkas Waris Tanah yang sudah di tandatangani Camat dan Cap Stempel

1. pemohon mengajukan permohonan berkas waris tanah untuk mendapatkan rekomendasi dari camat
2. verifikasi berkas
3. persetujuan pemberian paraf berkas waris tanah
4. penandatanganan berkas waris tanah
5. registrasi berkas waris tanah
6. penyerahan berkas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

keckotim@gmail.com



jln. TMP Bahagia Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus
35384 082376205251

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / keckotim@gmail.com

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengesahan berkas ahli waris tanah

Pengaduan Layanan

kotak saran

no hp / wa